PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Website : www.dispenda.sumselprov.go.id

NOTULEN RAPAT

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 212);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
14. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 5);
15. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 74);
16. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 12);
17. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 4);

Rapat/Acara	:	Pembahasan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pembebasan atas Pokok serta Sanksi Administratif PKB dan PKAA
Hari/Tanggal	:	Kamis / 03 September 2026
Surat Undangan	:	005/V/001056/Penda/2026
Waktu Rapat	:	15.30 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Segentar Alam Lantai 2 Bapenda Provinsi Sumatera Selatan
Pimpinan Rapat	:	Kabid P2PATDA
Notulis	:	Kasubbid Hukum dan Perundang-undangan Bidang P2PATDA
Peserta Rapat	:	1. Kepala Kantor Wilayah PT. Jasa Raharja, Mulkan

2. Perwakilan Direktur Lalu Lintas POLDA Sumsel, Kasi STNK, Kompol Amalia
3. Perwakilan Kepala Kantor Jasa Raharja Wilayah Sumsel, Kabag Ops Rudi Elfis
4. Eselon III Bapenda Provinsi Sumsel
5. Eselon IV Bapenda Provinsi Sumsel

Hasil Pembahasan : 1. kendaraan bermotor yang dilakukan proses mutasi masuk dari luar Provinsi batas waktu pendaftaran sampai dengan tanggal 20 Oktober 2026.
2. Pemutihan diberikan kepada Wajib PKB terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2026 sampai dengan 31 Oktober 2026.
3. Rapat lanjutan mengundang Biro Hukum dan HAM untuk legal drafting dan yuridis formal.

Demikian Notulen Rapat ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulis,
Kasubbid Hukum dan
Perundang-undangan Bid.P2PATDA

Adi Baladika, S.H., M.H.
Penata Tingkat I / III.d
NIP. 19910403 201402 1 001

DAFTAR HADIR

ACARA : Rapat Pembahasan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan atas Pokok Serta Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan di atas Air
HARI/TANGGAL : Kamis, 03 September 2026
PUKUL : 15.30 WIB S.D. Selesai
TEMPAT : RUANG RAPAT SEGENTAR ALAM KANTOR BAPENDA PROV. SUMSEL

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	MARENDRA OKA W	KABID P2PATDA	1.
2.	MULIAN	JAGA RAHARJA	2.
3.	KONTROL AMALIA	KASI STNK	3.
4.	RUDI ELFIS	JR	4.
5.	IBRAHIM		5.
6.	Adi	PDLL	6.
7.	wahyu	Pasar	7.
8.	IPTU HERIYANSA		8.
9	IPTU HABSO	/	9.
10.	PURWANDI.	Puslia	10.
11.	Haikal	Pajak	11.
12.	Yogie M.P	Wasbin	12.
13.	HERU GUNAWAN	Puslia	13.
14.	Eric	Wasbin	14.
15.	Romaik	Sekretariat	15.
16.	Sochrah		16.
17.	ABDULLAH	Pajak	17.
18.	FRENTY	PDLL	18.
19.	Yulia Susanti	Pasar.	19.
20.	YULITA	P2 PATDA	20.
21.	Eka Sumarni	Pajak	21.
22.	Yohana	P2 Patda	22.
23.	ABI BALADIKA		23.
24.	Adhan		24.

O.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN	
25.	JENNI			25.
26.	ENDA		26.	
27.	Ridho .	P2Parda		27.
28.	FITRAT		28.	
29.	Rama			29.
30.	Ali		30.	
31.	Fitri	P2PATDA		31.
32.	Jimmy	P2PATDA	32.	
33.	Asyqar. P	P2Parda		33.
34.	Ade . kurniawan	—11—	34.	
35.	Iskandar	—11—		35.
36.	meliza		36.	
37.	Adit	-11-		37.
38.	Bekti	P2parda	38.	
39.				39.
40.	syafei		40.	
41.	Widiastari	P2parda		41.
42.	Sevi		42.	
43.	Nanik			43.
44.	Riki		44.	
45.	Dimas trigita .e	P2parda		45.
46.	Rovi Juansyah	P2plg	46.	
47.	Udin			47.
48.	Handi		48.	
49.	Afifah			49.
50.	Hanes		50.	
51.	Reza			51.
52.	Dayican		52.	
53	BUDI			53.

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN	
54.	Rm. Agung S	MEDIA	54.	
55.	Ridho	P2 Polda		55.
56.	Ade	P2 Polda	56.	
57.	Dimas	P2 Polda		57.
458.	bobby		58.	
59.	Andre			59.
60.	ARSA		60.	

PALEMBANG, SEPTEMBER 2026
MENGETAHUI
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

MARENDRA OKA WIJAYA, S.E., M.Si
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 198103252005011006

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Website : www.dispenda.sumselprov.go.id

NOTULEN RAPAT

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 212);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
14. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 5);
15. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 74);
16. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 12);
17. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 4);

Rapat/Acara	:	Pembahasan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pembebasan atas Pokok serta Sanksi Administratif PKB dan PKAA
Hari/Tanggal	:	Senin / 07 September 2026
Surat Undangan	:	005/V/001054/Penda/2026
Waktu Rapat	:	08.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Segentar Alam Lantai 2 Bapenda Provinsi Sumatera Selatan
Pimpinan Rapat	:	Kabid P2PATDA
Notulis	:	Kasubbid Hukum dan Perundang-undangan Bidang P2PATDA
Peserta Rapat	:	1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan, Salfiyani

2. Kepala Sub Bagian Keputusan Gubernur Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan, Indah Adistya Pratiwi
3. Eselon III Bapenda Provinsi Sumsel
4. Eselon IV Bapenda Provinsi Sumsel

Hasil Pembahasan :

1. Pemberian Insentif atas pokok PKB dan pembebasan sanksi administratif diberikan kepada Wajib PKB terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2026 sampai dengan 31 Oktober 2026.
2. Pemberian Insentif atas pokok PKAA serta Sanksi Administratif yang diberikan kepada Wajib PKAA dilaksanakan terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
3. Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan proses pendaftaran dan/atau penetapan PKB sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan tetapi belum dilakukan pembayaran/penyetoran, mengikuti ketentuan Keputusan Gubernur ini. Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan pembayaran PKB sebelum Keputusan Gubernur ini diundangkan tidak dapat dibatalkan.
4. Keputusan Gubernur ini berakhir apabila telah diundangkannya Peraturan Gubernur yang mengatur Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan di Atas Air Tahun 2026.

Demikian Notulen Rapat ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulis,
Kasubbid Hukum dan
Perundang-undangan Bid.P2PATDA

Adi Baladika, S.H., M.H.
Penata Tingkat I / III.d
NIP. 19910403 201402 1 001

DAFTAR HADIR

ACARA : Rapat Pembahasan Keputusan Gubernur tentang Pembebasan atas Pokok Serta Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan di atas Air
HARI/TANGGAL : Senin, 07 September 2026
PUKUL : 08.00 WIB S.D. Selesai
TEMPAT : RUANG RAPAT SEGENTAR ALAM KANTOR BAPENDA PROV. SUMSEL

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN	
1.	MARENDRA OKA WIJAYA		1.	
2.	Ahmad			2.
3.	Safaryani	Biro Hukum dan HAM	3.	
4.	Indah Adistya . P.	Biro Hukum dan HAM		4.
5.	Adi Baladika	Prapatde	5.	
6.	Wahyu Saptadi	Prapatde		6.
7.	Haikal	Bapenda Pjk	7.	
8.	Eka Sumarni			8.
9	HERU GUNAWAN	Pusda	9.	
10.	PURWANDI	Pusda.		10.
11.	Yulita	PL PATDA	11.	
12.	Yulia Susanti	Bidang Pajak		12.
13.	RM. Agung SAPUTRA	MEDIA	13.	
14.	Rendi Kurniawan	Sekretarial		14.
15.	Adi R.	PPLL	15.	
16.	Pratama Wardana	PPDL		16.
17.	ZIZWAN DERI	PDLL	17.	
18.	[illegible]	PDL		18.
19.	JUSMAINI	Warbin	19.	
20.	Ricardo			20
21.	Jimmy Suhaimy		21	
22.	FITRIANA			22.
23.	MELIZA		23	
24.	Syamsudin			24.

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
25.	Afifah Zhafirah		25.
26.	Ahmad Hamas Al Durrah	Pegawai	26.
27.	Sesi Suriani	UMPEG	27.
28.	Yenny Meilinda	Pustu	28.
29.	Lavi Anetrian	Warban	29.
30.	Anna Nopriyanti	"	30.
31.	Chandra Niry	Umpeg	31.
32.	Reza		32.
33.	Adit		33.
34.	Riki		34.
35.	ALI		35.
36.	Asyqar		36.
37.	Safei		37.
38.	Dimas		38.
39.	Wiwid		39.
40.	Juna		40.
41.	Ade		41.
42.	Hadi		42.
43.	BUDI		43.
44.	Rouli	Puskesmas	44.
45.	Darik		45.
46.	Dahlan		46.
47.	Ridho		47.
48.	Aji	Umum	48.
49.	Rama		49.
50.	Meiyin Parasal		50.
51.	Selvi		51.
52.	Dedi		52.
53	Aldin		53.

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN	
54.	Rizal	Umum	54.	
55.	Frully			55.
56.	Yohana	P2 Pdpda	56.	
57.	Rekti	"		57.
58.	Isti	"	58.	
59.	Yenni.	P2pdpda		59.
60.	Endayani	P2pdpda	60.	
61.	Soleman			61.
62.	Fadhan		62.	
63.	Zeta			63.
64.	Nia		64.	
65.	Erwin			65.
66.	Deizi		66.	
67.	Irvan			67.
68.	Lisma		68.	
69.	Ibrahim.			69.
70.	Fitrah		70.	

PALEMBANG, SEPTEMBER 2026
MENGETAHUI
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

MARENDRA OKA WIJAYA, S.E., M.Si
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 198103252005011006

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Website : www.dispenda.sumselprov.go.id

Palembang, 1 September 2026

Nomor : 005/V/ 001056 /Penda/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Undangan Rapat

Yth. - *Daftar terlampir* -
di -
Tempat

Sehubungan dengan akan diadakan Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pembebasan atas Pokok Serta Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan di atas Air, Maka dengan ini kami mengundang Saudara Untuk hadir pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 03 September 2026
Pukul	:	15.30 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Segentar Alam Lantai 2 Bapenda Provinsi Sumatera Selatan
Acara	:	Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pembebasan atas Pokok Serta Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan di atas Air.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S,STP., M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA / (IV/d)
NIP 198109232000121001

Lampiran Surat Undangan : 005/ V/ 001056 /Penda/2026
Tanggal : 1 September 2026

1. Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan
2. Kepala Kantor Jasa Raharja Wilayah Sumatera Selatan
3. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
4. Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan
8. Kepala UPTB PUSLIA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
9. Seluruh Eselon IV Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Para Eselon IV UPTB PUSLIA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Website : www.dispenda.sumselprov.go.id

Palembang, 2 September 2026

Nomor : 005/V/ 00105A /Penda/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Undangan Rapat

Yth. - *Daftar terlampir* -
di -
Tempat

Sehubungan dengan akan diadakan Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pembebasan atas Pokok Serta Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan di atas Air, Maka dengan ini kami mengundang Saudara Untuk hadir pada:

Hari/Tanggal	:	Senin, 07 September 2026
Pukul	:	08.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Segentar Alam Lantai 2 Bapenda Provinsi Sumatera Selatan
Acara	:	Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pembebasan atas Pokok Serta Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan di atas Air.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S,STP., M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA / (IV/d)
NIP. 198109232000121001

Lampiran Surat Undangan : 005/ V/ 00 1059 /Penda/2026
Tanggal : 2 September 2026

1. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
4. Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepala UPTB PUSLIA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
8. Seluruh Eselon IV Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Para Eselon IV UPTB PUSLIA


Timemark
Foto 100% akurat
Timemark Verified
NX1KG4LM196NUU
16:07
03/09/2026
Kamis
Lorok Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30121


Timemark
Foto 100% akurat
© KTWGE19MYMYLIA Timemark Verified
16:12
03/09/2026
Kamis
Lorok Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30121


Timemark
Foto 100% akurat
© AMWBTYPRA2MB6P Timemark Verified
16:05
03/09/2026
Kamis
Lorok Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30121


Timemark
Foto 100% akurat
B1BYRGKYBXGB6N Timemark Verified
MULKAN
AMALIA
POLRI
16:05
03/09/2026
Kamis
Lorok Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30121


/2026 10:59




Timemark
Foto 100% akurat
URLWE2129T22WU Timemark Verified
09:11
07/09/2026
Senin
Lorok Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126
Kode Foto: URLWE2129T22WU


Timemark
Foto 100% akurat
TDBMAHTKE2L2YW Timemark Verified
09:11
07/09/2026
Senin
Lorok Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126
Kode Foto: TDBMAHTKE2L2YW